



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PENDEKATAN TEORI SISTEM DI PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK KOTA MAKASSAR

Syamsuddin AB

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


Email: syamsuddin.ab@uin-alauddin.ac.id

Abstract. The role of social workers in handling children who are victims of sexual violence aims to determine and describe the role of social workers in addressing such cases at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Indonesia. Methodologically, this study uses a qualitative research design with two data sources, namely primary and secondary data. The approach used is systems theory. The main instrument is the researcher, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show the role of social workers in assisting clients who are victims of sexual violence. The first step includes providing public complaint services, assistance, and counseling for clients based on the type of case, psychological consultations related to clients' needs, legal consultations, medical assistance, support in safe houses (shelters) and rehabilitation, home visits, and social reintegration for clients, as well as conducting psychoeducation. In conclusion, social workers intensively carry out initial assessments through to determination and follow-up actions, including psychoeducation, so that clients can return to functioning within their families and communities. The implication is that the government is expected to provide greater support, both financially and in the provision of health services. Supporting the prevention of sexual violence also requires special attention to client administration to ensure more effective data recording and reporting, as well as the importance of protecting clients in Makassar.

Keyword: Role, Social Worker, Violence, Child Sexual, System.

Abstrak. Peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder, serta menggunakan pendekatan teori sistem. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peran pekerja sosial dalam pendampingan klien korban kekerasan seksual. Langkah pertama meliputi pelayanan pengaduan masyarakat, pendampingan dan konseling kepada klien berdasarkan jenis kasus, konsultasi psikologis sesuai kebutuhan klien, konsultasi hukum, pendampingan medis, pendampingan di rumah aman (shelter) maupun rehabilitasi, home visit, serta reintegrasi sosial klien, dan pelaksanaan psikoedukasi. Kesimpulannya, pekerja sosial secara intensif melakukan asesmen awal hingga tahap determinasi dan tindak lanjut melalui psikoedukasi agar klien dapat kembali berfungsi di tengah keluarga dan masyarakat. Implikasinya, pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar, baik secara finansial maupun dalam penyediaan layanan kesehatan. Untuk mendukung pencegahan kekerasan seksual, diperlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan administrasi klien agar proses pencatatan dan pelaporan data dapat berjalan lebih efektif, serta pentingnya perlindungan terhadap klien di Kota Makassar.

Keyword: Peran, Pekerja Sosial, Kekerasan, Seksual Anak, Sistem.



PENDAHULUAN

Pekerja sosial di Indonesia menjalankan tugas pelayanan dan penanganan berbagai permasalahan sosial, baik di lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Peran pekerja sosial sebagai pendamping dalam sistem hukum Indonesia mulai mendapatkan pengakuan secara formal sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. UU Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendamping ditemukan dalam Pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa “relawan pendamping” adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Kekerasan seksual bukanlah hal yang baru terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Komisi anti kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa setiap dua jam sekali, ada tiga perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Hal inilah yang membuat Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Faktanya, kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia. Banyaknya *victim blaming* yang terjadi di masyarakat, cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatis serta dapat berlangsung seumur hidup. Selain itu, kekerasan sosial juga sangat berpengaruh bagi keberfungsian sosial individu dan masyarakat (Susandi, dkk 2024). Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik pria, wanita, anak-anak, maupun orang dewasa. Kasus ini masih sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Padahal, kekerasan seksual akan memberikan dampak buruk pada penyintasnya. Kekerasan seksual ini juga dapat terjadi di mana saja, di

lingkungan kantor, sekolah, tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang bagi orang yang berlainan jenis untuk saling berkomunikasi, hingga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kekerasan seksual menjadi perhatian serius semua pihak dan tindakan ini harus dihapuskan oleh negara.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah di kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi permasalahan global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu dan yang lebih tragis beberapa kasus pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan yang berada di sekitar korban, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Perempuan, K. 2020).

Terkait anak yang melanggar hukum atau aturan, sepanjang 2020 di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa ada 1.098 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari kasus seksual, kekerasan fisik dan perundungan (bulliying), narkoba, pornografi dan kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya. Fakta tersebut mencerminkan bahwa anak yang di mata hukum bertindak sebagai pelaku, pada dasarnya anak ini masih di bawah umur dalam artian anak belum siap secara mental maupun psikis menghadapi kenyataan sebagai pelaku meskipun secara hukum telah diatur mengenai teknis jalur hukum yang ditempuh.

Fenomena kekerasan seksual atas anak yang sering terjadi sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat dan tokoh agama karena melanggar norma-norma yang berlaku. Kurang perhatian dan kepedulian terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, tidak lantas menjadikan pemerintah dan segenap aktivis kemanusiaan tidak peduli terhadap kasus tersebut. Sebaliknya justru muncul beberapa lembaga yang secara sengaja didirikan sebagai bentuk perhatian terhadap kasus kekerasan

seksual yang kian marak terjadi. Gejala sosial terkait masalah sosio ekonomi dan sosiokultural dari pelecehan seksual, dan mencakup tanggapan hukum dan kebijakan terhadap masalah sosial (Richter, L. M., Dawes, A., Higson-Smith, C.2004).

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan yang pertama dalam menentukan tumbuh kembang mereka serta sebagai pendidik pertama dan utama bagi mereka untuk memastikan kehidupannya berlangsung secara layak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UU NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Afifah, W. 2017).

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres, bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari depresi yang dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Maka dari itu, orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat. Sisi lain menunjukkan bahwa sebagian besar anak dianiaya oleh orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Laporan ini lebih lanjut mengatakan bahwa para pelaku kekerasan berasal dari berbagai latar belakang dan mungkin termasuk anggota masyarakat yang disukai dan dihormati. Akibat dari pelecehan seksual meliputi kehamilan dini, kematian ibu, trauma fisik, penyakit menular seksual dan trauma emosional dan psikologis (McGregor, K. 2014).

Data tersebut menunjukkan perlu dilakukan penelitian agar nantinya jelas dalam penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan pekerja sosial di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Anak Kota Makassar di Indonesia, sehingga masyarakat umum juga dapat mengetahui terkait dengan siapa, bagaimana cara penanganan anak korban kekerasan seksual sehingga hal ini dapat menjadi instrumen penjamin hak-hak dari korban (Dirgahayu, A. M 2024). Maka dari itu, penulis tertarik melakukan observasi mengenai peran yang dilakukan pekerja sosial Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar. di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan kesejahteraan sosial. Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung. Informan atau subyek dalam penelitian ini adalah pekerja sosial. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen terkait sebagai data pendukung (Syamsuddin AB, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan observasi langsung terhadap objek penelitian (Sudaryono, 2018).

Sedangkan dilakukan dengan menelaah arsip yang berkaitan dengan kasus tindak kekerasan seksual pada anak. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian (Faesal, 2002). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, manusia berperan sebagai instrumen karena memiliki kepekaan terhadap lingkungan serta mampu merespons berbagai stimulus yang dianggap bermakna maupun tidak bermakna (Sudaryono, 2018). Teknik pengolahan data dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting), artinya peneliti berupaya memahami peristiwa sebagaimana yang dialami subjek tanpa dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yaitu berupa uraian tertulis mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diamati, termasuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian (Muhajir, 1991). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun deskripsi naratif mengenai interaksi pekerja sosial dengan klien (Abu Hamid, 2003). Selanjutnya, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan berikut. Pertama, Reduksi

Data. Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara teliti dan rinci karena jumlahnya cukup kompleks. Peneliti kemudian memilih dan memusatkan perhatian pada data yang dianggap pokok, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual.

Kedua, Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, atau bagan untuk mempermudah pemahaman hubungan antara data dengan realitas sosial yang dialami korban kekerasan seksual. Ketiga, **Penarikan kesimpulan**. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat. Namun, apabila kesimpulan tersebut konsisten dengan data yang ditemukan di lapangan serta didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dinyatakan kredibel.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Suharsimi, 2002).

HASIL DAN DISKUSI

Menurut Tameon (2019), peran adalah konsep fungsional yang menegaskan fungsi atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas nyata yang dilakukan oleh seseorang. Purnomo (2018) menyebut unsur-unsur peranan meliputi: aspek dinamis, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dan pemegang kedudukan, dan bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Menurut Levinson (dalam Abdulsyani, 1994: 94), peranan mencakup tiga hal: norma-norma, suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dan sebagai perilaku individu. Menurut Maryana (2016) fungsi peran yaitu peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Peranan seyogianya diletakkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya.

Pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam

menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial (Wibowo, 2010). Suharto (2010:24) menyebut pekerja sosial sebagai kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok dan masyarakat meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam fungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Untuk perkembangan anak, penting melihat asal usul pendekatan teori paleoantropologi penyebaran manusia modern (William A. Haviland; Harald E.L. Prins; Dana Walrath: 2009). R.A. Kosnan, dengan mengutip peraturan perundang-undangan, menyebut anak-anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Ivanka, 2023). Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain, anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, berdasarkan perspektif undang-undang tentang batasan usia anak (Sholihah, 2018).

Dari sisi psikologis, motivasi utama tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan menahan emosi, sehingga kekerasan digunakan sebagai ekspresi perasaan seseorang seperti marah, frustrasi atau sedih (Alaoui, 2024). Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah (Nimusiima, dkk, 2024). Teori sistem menyebut makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan lainnya, hal tersebut lah yang mendasari esensi dari teori sistem. Karena, pada dasarnya, teori sistem memfokuskan perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya (Kriyantono, Rachmat (2014).

Peran pekerja sosial terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar di

Indonesia, sangat erat dengan lima pilar (orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara). Kelimanya memiliki terkait satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuk paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup dan berkembang dan tumbuh sehat serta mendapat perlindungan.

Anak korban kekerasan yang terluka dirujuk oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sedangkan anak yang mengalami kekerasan seksual, dilakukan cek kehamilan dan visum pihak kepolisian. Para petugas mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Dalam proses pendaftaran anak korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari perlindungan perempuan dan anak agar segera ditangani kesehatannya. Pihak pekerja sosial melakukan pendekatan terhadap anak korban untuk mengetahui kebutuhan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali. Pemulihan psikis anak korban kekerasan yang diberikan pekerja sosial berupa pendampingan psikologi. Dengan demikian kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk memecahkan masalah yang terkait perlindungan anak. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar senantiasa melakukan inisiatif meningkatkan kesadaran masyarakat dan melaksanakan kegiatan pencegahan agar terjadi perubahan masyarakat baik itu; pemahaman, sikap dan perilaku berpartisipasi dalam melindungi anak.

Dengan demikian berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara bahwa

peran yang dilakukan para pekerja social terhadap penanganan kekerasan seksual di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar di Indonesia yaitu:

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pelayanan utama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar adalah pelayanan pengaduan masyarakat, khususnya terkait kasus kekerasan terhadap anak. Layanan ini menjadi pintu masuk awal dalam proses penanganan korban. Tahap pertama yang dilakukan adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan tindak kekerasan seksual pada anak. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan ketika pelapor datang ke kantor UPTD PPA untuk menyampaikan laporan mengenai kasus yang dialami korban. Sementara itu, pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui media daring, seperti media sosial atau sarana komunikasi online lainnya. Dalam hal ini, laporan awal tetap diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh informan:

“Salah satu tim pendamping pekerja sosial, menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat dalam bentuk apapun baik pelapor mendatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia langsung ataupun melalui media online maka langsung ditangani dan ditindak lanjuti dengan tujuan melakukan assessment kepada pelapor atau korban agar permasalahan yang dialami dapat segera diselesaikan.”

Pelayanan pengaduan dalam penanganan korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dilaksanakan secara selektif dan optimal. Proses penerimaan pengaduan memerlukan waktu, tenaga, serta ketelitian yang tinggi, mengingat setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan bahwa setiap peristiwa memiliki latar belakang dan penyebab yang

beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman dalam memahami kondisi, pengalaman, dan situasi yang dialami korban, sekaligus menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Pendekatan ini penting agar proses penanganan tidak hanya berfokus pada laporan peristiwa, tetapi juga pada konteks sosial dan psikologis yang menyertainya.

Pendampingan/Konseling Pada Klien

Konsultasi konseling yang diberikan oleh pendamping biasanya pada konseling tahap awal, untuk tahapan selanjutnya jika dalam assesment dinilai korban permasalahannya berat misalnya permasalahan mental atau psikologisnya perlu ditangani psikolog, maka dibawa ke psikolog, hal tersebut sesuai yang disampaikan informan saat wawancara dengan kata sebagai berikut:

“Strategi pendampingan yang tertuju pada anak korban kekerasan seksual maka lebih ke layanan seperti pendampingan visum, layanan psikolog, layanan pengaduan, pendampingan kepolisian, pendampingan pengadilan. Jadi melakukan rujukan kasus, seperti kasus kekerasan pada anak maka harus ada laporan dulu, kemudian diadakan assesment, dan ditindak lanjuti kepihak kepolisian, sebab terkadang belum lapor ke kepolisian langsung ke unit layanan kasus.”

Penggunaan media saat assesment/konseling awal strategi pendamping dalam mengatasi kekerasan seksual khususnya pada anak, terletak pada saat konseling awal, tentunya pendamping melakukan assesment/konseling awal pada saat pendampingan pada anak korban kekerasan seksual, yang perlu diperhatikan adalah disaat assesment, ketika korbannya adalah seorang anak, maka pendamping harus menggunakan media yang tepat bagi anak, karena jika hanya dengan bertanya seperti wawancara anak tidak akan mengerti. Pendampingan yang dilakukan pekerja social merupakan salah satu bentuk peran pekerja social pada klien dengan tindakan konseling dan terapi psikologis, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi rasa trauma yang dialami klien serta dampak psikologis negatif yang terjadi pada diri klien, disamping itu cerita dan permainan senantiasa dihadirkan untuk mengembalikan

keberfungsiannya. Pendampingan melibatkan penugasan anggota staf untuk bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisme yang pada akhirnya menentukan efektivitas inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup dengan melaksanakan inisiatif peningkatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Konsultasi psikologi

Pelayanan psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pendampingan psikologi tentu diberikan oleh ahli psikologi sebagai upaya membantu meningkatkan kondisi individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk berarti, mempunyai rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan respek, harga diri, dan dapat membuat keputusan dan aktualisasi diri. Selanjutnya menunggu laporan dari kepolisian terkadang cukup lama setelah keluar di lanjutkan ke pengadilan. Setelah selesai di pengadilan bahwa hasil akhir pelaku akan diberi sanksi penjara. Maka pekerja social akan fokus untuk memulihkan kesehatan klien dan psikis klien hingga benar-benar pulih kurang lebih sekitar lima bulan. Oleh pekerja social melakukan penanganan sampai selesai dan merubah kembali keberfungsian sosial anak sehingga bisa kembali melakukan aktifitas seperti biasa.

Oleh karena itu, pekerja social perlu mengambil peran dalam upaya pemberian pertolongan terhadap klien untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Dalam melakukan pertolongan pekerja social melaksanakan beberapa peran diantaranya yaitu sebagai pemercepat perubahan, perantara, pendidik, tenaga ahli, perencana sosial, advokat, dan aktivis (Zastrow, 2010 dalam Adi, 2013

Konsultasi Hukum

Peran yang dapat ditampilkan para pendamping yaitu pertama sebagai pembela. Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapat perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela berfokus pada anak, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kedua sebagai mediator, pendamping berperan sebagai penghubung

penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informasi. Ketiga sebagai pemungkin, pendamping berperan memberikan kemudahan kepada korban untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Keempat sebagai pemberi motivasi, pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada klien untuk bersikap positif, sehingga mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pendampingan Medis

Pendampingan pemulihan kesehatan anak korban kekerasan dengan cara melakukan pendampingan medis. Anak korban kekerasan yang terluka akan dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan anak yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Hal tersebut sesuai yang disampaikan informan lewat wawancara sebagai berikut:

“Salah satu tindakan yang dilakukan pekerja social yang terkait dalam penanganan kasus pemerkosaan yaitu memastikan betul bahwa klien mengalami depresi akibat pemerkosaan yang dialami, memastikan hasil dari dokter secara medis mengenai bukti riil hasil pemerkosaan, memastikan pelaku klien lewat identifikasi penyidik.”

Ada beberapa langkah strategi dilakukan pekerja social terkait medis yaitu strategi rehabilitasi social, dilakukan melalui rumah penampungan trauma center sebagai tempat rehabilitasi social dasar dan bisa dilakukan rujukan ke sentra pelayanan sosial untuk mendapatkan pelayanan sosial lanjutan jika diperlukan. Untuk mendukung keberlangsungan hidup korban memberikan motivasi, memberi edukasi kepada keluarga, jika anak memiliki trauma pada lingkungannya pekerja social berdampingan dengan psikolog maka fokus pada konseling dan pekerja social memberi edukasi, dan jika kasus sudah terekspos maka pekerja social melakukan case community.

Home visit dan Reintegrasi Sosial

Layanan home visit merupakan salah satu teknik pengumpul data dengan jalan mengunjungi rumah klien untuk membantu

menyelesaikan masalah dan melengkapi data klien, hal tersebut senada yang disampaikan informan saat wawancara sebagai berikut

“Kasus yang terkait dengan kekerasan seksual, sering kami lakukan home visit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien, berinteraksi langsung dengan keluarga, memberikan edukasi, sumber daya yang dibutuhkan guna mencegah kekerasan serta melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi berbahaya”

Kunjungan yang dilakukan pekerja social (home visit) merupakan praktik pekerja sosial mengunjungi individu atau keluarga secara langsung di rumahnya, mereka memberikan layanan atau dukungan sesuai kebutuhan, disamping melakukan pencegahan kekerasan anak, hal tersebut merupakan upaya untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Dalam melakukan reintegrasi sosial terdapat dua tahap yang harus dilakukan yaitu pra reintegrasi dan reunifikasi agar pihak keluarga dan lingkungan siap menerima. Dalam hal ini peksos bertugas memberi edukasi pemahaman sehingga keberfungsian sosialnya kembali dan anak tersebut kembali ke masyarakat, lingkungan atau teman-temannya bergaul. Langkah rehabilitasi social yaitu bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan mental dan bimbingan fisik. Dan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya diperlukan konseling, pemberian dukungan psikososial, edukasi, motivasi sampai anak tersebut dapat kembali keberfungsian sosialnya.

Melaksanakan Psikoedukasi

Psikoedukasi merupakan salah satu program reintegrasi sosial yang dilakukan di lingkungan/masyarakat sekitar korban kekerasan dengan tujuan untuk memberikan bentuk edukasi supaya stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan bisa berkurang serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar sadar dan peduli terhadap perilaku tindak kekerasan seksual, metode edukatif bertujuan memberikan informasi dan pelatihan yang berguna untuk mengubah pemahaman mental/psikis individu. Hal tersebut senada yang disampaikan informan saat wawancara sebagai berikut:

“Peran yang dilakukan pekerja social dalam pendampingan klien yaitu terapi psikoedukasi, dengan tujuan mengurangi rasa trauma yang dialami klien serta dampak psikologis negatif yang terjadi pada diri klien, disamping itu cerita dan permainan senantiasa dihadirkan mengembalikan keberfungsian. yang sering dilakukan melakukan evaluasi awal terhadap klien untuk memahami kebutuhan, masalah, atau tantangan yang mereka hadapi.”

Psikoedukasi merupakan pendekatan dalam bidang psikologi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada individu atau kelompok tentang berbagai masalah kesehatan mental, perilaku, atau emosional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman individu tentang diri mereka sendiri, kondisi mereka, dan cara-cara untuk mengelola atau mengatasi masalah yang mereka hadapi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan peran pekerja sosial pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar di Indonesia yaitu pekerja sosial melakukan pelayanan pengaduan pada masyarakat, pendampingan dan konseling pada klien berdasarkan jenis kasus, konsultasi psikologi terkait kebutuhan klien, konsultasi lembaga hukum, melakukan pendampingan ke klinik atau medis, pendampingan rumah aman maupun rehabilitasi pada klien bermasalah, home visit dan reintegrasi sosial pada klien, melaksanakan psikoedukasi dengan tujuan dapat diterima di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan sosial (pekerja sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Afifah, W. (2017). Hukum dan konstitusi: Perlindungan hukum atas diskriminasi pada hak asasi perempuan di dalam konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 369–375.
- Alaoui, Z. B. (2024). Social work and women's violence care in Morocco. *African Journal of Social Work*, 14(4), 225–232.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Dirgahayu, A. M., Komalasari, R., & Alang, S. (2024). Metodologi logoterapi terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. *RITMA: Journal of Islamic Integrated Research, Science, and Community*, 72–96.
- Haviland, W. A., Prins, H. E. L., & Walrath, D. (2009). *The essence of anthropology*. Cengage Learning.
- Hamid, A. (2003). *Metodologi penelitian sosial: Suatu strategi, teknik dan taktik wawancara*. PPs Universitas Hasanuddin.
- Ivanka, G. (2023). *Keabsahan saksi anak pada kasus tindak pidana ditinjau dalam peraturan perundang-undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan (Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan)*. Komnas Perempuan.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. *Governance*, 1(1).
- Maryana, I. (2016). Peran dan strategi pusat informasi konseling remaja (PIK-R) dalam upaya mensosialisasikan pengetahuan dan pelayanan reproduksi remaja (Studi pada PIK-R Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).
- McGregor, K. (2014). *Surviving and moving on: Self-help for survivors of child sexual abuse*. Willan Publishing.

- Meleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. (1991). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Nimusiima, C., Kawesa, E. S., Seeley, J., & Mbazzi, F. B. (2024). Adaptation and validation of the Child and Family Follow-up Survey (CFFS) tool to measure participation of children with disabilities in Uganda. *African Journal of Social Work, 14*(1), 20–30.
- Perempuan, K. (2020). *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Catahu.
- Purnomo, A. (2018). Perubahan desain interior Sasana Handrawina ditinjau melalui pendekatan sosial. *Membangun Konsep, 68*.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 88–112*.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi penelitian* (Cet. II). Rajawali Pers.
- Suharto, E. (2010). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Susandi, A., Irmaningrum, R. N., Kharisma, A. I., & Zativalen, O. (2024). Dinamika preventif pencegahan gangguan psikologis siswa sekolah dasar korban kekerasan seksual. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, 10*(2), 114–120.
- Syamsuddin, A. B. (2017). *Dasar-dasar teori metode penelitian sosial* (Cet. I). Wade Group.
- Tameon, S. M., & Tlonaen, T. (2019). Analisis penerimaan orang tua terhadap anak autis di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH), 1*(2), 139–148.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wibowo. (2010). *Manajemen kinerja* (Edisi ke-4). Rajawali Pers.